



NOTA KESEPAHAMAN/MOA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)



No: B-457/Un-.06/PP.00.9/5/2022

No:

ANTARA
PASCASARJANA PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
DENGAN
PASCASARJANA PRODI INTERDISCIPLINARY ISLAMIC STUDIES (IIS)
KONSENTRASI KAJIAN KOMUNIKASI DAN MASYARAKAT ISLAM

TENTANG
PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Padahari ini Sabtu, 27 Mei 2022 bertempat di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Fitri Yanti., M.A** : Ketua Program Studi S2 PMI
(Kaprosdi S2 PMI) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang berkedudukan di Jalan ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Kedaton Provinsi Lampung Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**
2. **Dr. Nina Mariani Noor** : Ketua Program Studi S2 IIS Pascasarjana
(Kaprosdi S2 IIS) UIN Yogyakarta berkedudukan di Pascasarjana UIN Yogyakarta selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya bersama-sama, selanjutnya disebut **Para Pihak** bersepakat untuk melakukan kerjasama Pengembangan Akademik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **Para Pihak**, dibuat 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, satu rangkap dipegang **Pihak Kesatu** dan satu rangka oleh **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama



Dr. Fitri Yanti., M.A
Ketua Prodi S2 PMI

Pihak Kedua,



Dr. Nina Mariani Noor
Ketua Prodi S2 IIS



NOTA KESEPAHAMAN/MOA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)



No: B- 457/Un-.06/PP.00.9/5/2022
No:

ANTARA
PASCASARJANA PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
DENGAN
PASCASARJANA PRODI INTERDISCIPLINARY ISLAMIC STUDIES (IIS)
KONSENTRASI KAJIAN KOMUNIKASI DAN MASYARAKAT ISLAM

TENTANG
PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Padahari ini Sabtu, 27 Mei 2022 bertempat di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Fitri Yanti., M.A**
(Kaprosdi S2 PMI) : Ketua Program Studi S2 PMI Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang berkedudukan di Jalan ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Kedaton Provinsi Lampung Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**
2. **Dr. Nina Mariani Noor**
(Kaprosdi S2 IIS) : Ketua Program Studi S2 IIS Pascasarjana UIN Yogyakarta berkedudukan di Pascasarjana UIN Yogyakarta selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya bersama-sama, selanjutnya disebut **Para Pihak** bersepakat untuk melakukan kerjasama Pengembangan Akademik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **Para Pihak**, dibuat 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, satu rangkap dipegang **Pihak Kesatu** dan satu rangka poleh **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama

Dr. Fitri Yanti., M.A
Ketua Prodi S2 PMI

Pihak Kedua,



Dr. Nina Mariani Noor
Ketua Prodi S2 IIS



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG**

DENGAN

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Nomor : B-457/Un.06/PP.00.9/05/2022

Nomor : B-377.9/Un.02/DPPs/KS.00.3/05/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-5-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung**, yang berkedudukan di Jalan ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Kedaton Provinsi Lampung Indonesia, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta**, yang berkedudukan Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi berbagai bidang sebagai mana berikut.

1. Bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi karya ilmiah;
2. Program pertukaran mahasiswa dan dosen;
3. Pengembangan Kurikulum;
4. Pelatihan dosen dan pengembangan SDM;
5. Penyelenggaraan seminar regional, nasional, dan internasional;
6. Bidang lain yang disepakati para pihak.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah **PIHAK** dengan mengikutsertakan program studi dan atau unit yang terkait di lingkungan masing-masing **PIHAK** yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
2. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PERUBAHAN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELIHAN**

1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

**PASAL 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Pascasarjana Universitas Islam Negeri
(UIN) Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.
Direktur

PIHAK KEDUA

Pascasarjana Universitas Islam Negeri
(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
Direktur